



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BADIOT CIE CIN HAI SINAGA ALIAS BC;
2. Tempat lahir : Pinggan;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/30 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 s/d 09 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 s/d 27 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 s/d 17 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 s/d 12 Januari 2020;
5. Hakim sejak tanggal 13 Januari 2020 s/d tanggal 11 Pebruari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Pebruari 2020 s/d tanggal 11 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu

1. UMAR KUMALA NASUTION, SH, 2. SUBUR SIREGAR, SH, 3. MUHAMMAD NUH, SHI, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bukit Barisan No. 49 Kelurahan kayujati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/KH/55/I/2020 tanggal 16 Januari 2020;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 13 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BADIOT CIE CIN HAI SINAGA ALIAS BC terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram." sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BADIOT CIE CIN HAI SINAGA ALIAS BC dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dandenda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidi air 4 (empat) Bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan shabu untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Cabang Medan dan sisanya akan dijadikan barang bukti dalam persidangan;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna merah;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang kosong;
 - 1 (satu) bungkus potongan plastik klip transparan kosong;
 - 2 (dua) bungkus potongan plastik klip transparan kosong bekas dibakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mohon untuk dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl



KESATU :

Bahwa dia terdakwa BADIOT CIE CIN HAI SINAGA ALIAS BC pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di daerah Persawahan di belakang Sekolah Dasar (SD) Saba Padang Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib saksi Johan Rambe bertemu dengan saksi Randi Sasmitra, saat itu saksi Randi Sasmitra berkata "BANG INFO YANG KU DENGAR BC (terdakwa) MAU NGANTAR BARANG (SABU) SAMA LOBE (saksi Selamat Riadi Alias Lobe) DI PIDOLI", jawab saksi Johan Rambe "CEMANA CARA KITA MASUK (MELAKUKAN PENANGKAPAN)", jawab saksi Randi Sasmitra "BIAR KU COBA UNDER COBER", lalu saksi Johan Rambe berkata "COBA LA NANTI KAU KABARI KAMI". Selanjutnya saksi Randi Sasmitra dengan mengenderai sepeda motor pergi ke daerah Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, yang diikuti dengan mengambil jarak oleh saksi Johan Rambe dan personil polisi lainnya, dimana sebelumnya diperoleh informasi tempat untuk melakukan transaksi narkotika adalah di daerah persawahan belakang Sekolah Dasar Saba Padang, setibanya di lokasi persawahan Desa Pidoli Lombang saksi Randi Sasmitra melihat saksi Selamat Riadi Alias Lobe bersama dengan temannya Torang, dimana saksi Selamat Riadi Alias Lobe merupakan penjual shabu sejak tahun 2017 dan saksi Selamat Riadi Alias Lobe selalu mendapatkan shabu untuk dijualnya dari terdakwa. Kemudian saksi Randi Sasmitra mendatangi saksi Selamat Riadi Alias Lobe lalu berkata "ADA BARANG (SHABU) ?" jawab saksi Selamat Riadi Alias Lobe "ADA BENTAR LA BANG, BANG BC (TERDAKWA) MAU DATANG", mendengar informasi tersebut saksi Randi Sasmitra Memiscal (memberikan kode) kepada saksi Johan Rambe, SH. Bahwa sekira kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa datang, selanjutnya secara bersama-sama terdakwa, saksi Selamat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riadi Alias Lobe, saksi Randi Sasmitra dan Torang menuju Pondok di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya dibelakang Sekolah Dasar Saba Padang daerah persawahan, saat tiba dipondok dipinggir sawah, saksi Johan Rambe yang telah menerima kode (pemberitahuan) dari saksi Randi Sasmitra datang bersama personil lainnya melakukan penggerebekan/penangkapan terhadap terdakwa, saksi Selamat Riadi Alias Lobe dan temannya Torang yang pada saat itu sedang duduk dipondok dipinggiran sawah. Namun saat itu saksi Selamat Riadi Alias Lobe dan Torang yang melihat saksi Polisi datang, spontan/seketika itu langsung melarikan diri kearah sawah melihat itu saksi Johan Rambe dan personil polisi lainnya langsung melakukan pengejaran tetapi tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Selamat Riadi Alias Lobe dan Torang, namun saat melakukan pengejaran terhadap saksi Selamat Riadi Alias Lobe dan Torang, saat itu terdakwa yang juga ada ditempat tersebut berjalan cepat kearah jalan menuju sepeda motor Honda Beat warna merah yang diparkirkannya tidak jauh dari gubuk/pondok menjatuhkan 1 (satu) bungkus rokok merek Malboro warna merah, sambil berlalu dan pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Saat itu saksi Johan Rambe, saksi Sorip M. Hasibuan, saksi Rio Pradana dan saksi Randi Sasmitra yang melihat perbuatan terdakwa yang menjatuhkan 1 (satu) bungkus rokok merek Malboro warna merah, ketika itu saksi Johan Rambe langsung berjongkok untuk mengambil dan memeriksa 1 (satu) bungkus rokok merek Malboro warna merah tersebut yang dilihat langsung oleh personil lainnya (saksi Sorip M. Hasibuan, saksi Rio Pradana dan saksi Randi Sasmitra), terlihat isi dari kotak rokok tersebut bungkus plastik klip saat itu saksi Johan Rambe berkata "BANYAK SHABUNYA INI KEJAR...KEJAR", seketika itu saksi Johan Rambe, saksi Sorip M. Hasibuan, saksi Rio Pradana dan saksi Randi Sasmitra melakukan pengejaran, namun tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Selamat Riadi Alias Lobe dan temannya Torang serta terdakwa yang pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Setelah itu para saksi kembali lagi memeriksa isi kotak rokok Malboro tersebut dan terlihat didalam kotak rokok tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 1 (satu) bungkus potongan plastik klip transparan kosong, 2 (dua) bungkus potongan plastik klip transparan kosong bekas dibakar. Selanjutnya barang bukti shabu tersebut dibawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polisi Resor Mandailing Natal;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan saksi Selamat Riadi Alias Lobe bertemu dengan terdakwa dipondok di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya dibelakang Sekolah Dasar Saba Padang daerah persawahan adalah untuk memesan shabu kepada terdakwa karena saksi Selamat Riadi Alias Lobe merupakan kurir terdakwa untuk menjualkan shabu milik terdakwa sejak tahun 2017. Bahwa terdakwalah yang mengajak saksi Selamat Riadi Alias Lobe untuk menjualkan sabu milik terdakwa dengan cara menawarkan kepada saksi Selamat Riadi Alias Lobe modal uang untuk membeli sabu dari terdakwa;

Bahwa terdakwa maupun temannya tidak ada izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (sabu).

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9810/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama BADIOT C. SINAGA (DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 45/JL.10064/IX/2019 tanggal 14 September 2019 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik klip transparan diduga Narkotika Golongan I (Shabu) dengan hasil penimbangan berat seluruh/buto 6,00 (enam koma nol) gram atas nama Tersangka BADIOT C. SINAGA.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia terdakwa BADIOT CIE CIN HAI SINAGA ALIAS BC pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di daerah Persawahan di belakang Sekolah Dasar (SD) Saba Padang Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib saksi Johan Rambe bertemu dengan saksi Randi Sasmitra, saat itu saksi Randi Sasmitra berkata "BANG INFO YANG KU DENGAR BC (terdakwa) MAU NGANTAR BARANG (SABU) SAMA LOBE (saksi Selamat Riadi Alias Lobe) DI PIDOLI", jawab saksi Johan Rambe "CEMANA CARA KITA MASUK (MELAKUKAN PENANGKAPAN)", jawab saksi Randi Sasmitra "BIAR KU COBA UNDER COBER", lalu saksi Johan Rambe berkata "COBA LA NANTI KAU KABARI KAMI". Selanjutnya saksi Randi Sasmitra dengan mengenderai sepeda motor pergi ke daerah Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, yang diikuti dengan mengambil jarak oleh saksi Johan Rambe dan personil polisi lainnya, dimana sebelumnya diperoleh informasi tempat untuk melakukan transaksi narkotika adalah didaerah persawahan belakang Sekolah Dasar Saba Padang, setibanya di lokasi persawahan Desa Pidoli Lombang saksi Randi Sasmitra melihat saksi Selamat Riadi Alias Lobe bersama dengan temannya Torang, dimana saksi Selamat Riadi Alias Lobe merupakan penjual shabu sejak tahun 2017 dan saksi Selamat Riadi Alias Lobe selalu mendapatkan shabu untuk dijualnya dari terdakwa. Kemudian saksi Randi Sasmitra mendatangi saksi Selamat Riadi Alias Lobe lalu berkata "ADA BARANG (SHABU)?" jawab saksi Selamat Riadi Alias Lobe "ADA BENTAR LA BANG, BANG BC (TERDAKWA) MAU DATANG", mendengar informasi tersebut saksi Randi Sasmitra Memiscal (memberikan kode) kepada saksi Johan Rambe, SH. Bahwa sekira kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa datang, selanjutnya secara bersama-sama terdakwa, saksi Selamat Riadi Alias Lobe, saksi Randi Sasmitra dan Torang menuju Pondok di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya dibelakang Sekolah Dasar Saba Padang daerah persawahan, saat tiba dipondok dipinggir sawah, saksi Johan Rambe yang telah menerima kode

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemberitahuan) dari saksi Randi Sasmitra datang bersama personil lainnya melakukan penggerebekan/penangkapan terhadap terdakwa, saksi Selamat Riadi Alias Lobe dan temannya Torang yang pada saat itu sedang duduk dipondok dipinggiran sawah. Namun saat itu saksi Selamat Riadi Alias Lobe dan Torang yang melihat saksi Polisi datang, spontan/seketika itu langsung melarikan diri kearah sawah melihat itu saksi Johan Rambe dan personil polisi lainnya langsung melakukan pengejaran tetapi tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Selamat Riadi Alias Lobe dan Torang, namun saat melakukan pengejaran terhadap saksi Selamat Riadi Alias Lobe dan Torang, saat itu terdakwa yang juga ada ditempat tersebut berjalan cepat kearah jalan menuju sepeda motor Honda Beat warna merah yang diparkirkannya tidak jauh dari gubuk/pondok menjatuhkan 1 (satu) bungkus rokok merek Malboro warna merah, sambil berlalu dan pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Saat itu saksi Johan Rambe, saksi Sorip M. Hasibuan, saksi Rio Pradana dan saksi Randi Sasmitra yang melihat perbuatan terdakwa yang menjatuhkan 1 (satu) bungkus rokok merek Malboro warna merah, ketika itu saksi Johan Rambe langsung berjongkok untuk mengambil dan memeriksa 1 (satu) bungkus rokok merek Malboro warna merah tersebut yang dilihat langsung oleh personil lainnya (saksi Sorip M. Hasibuan, saksi Rio Pradana dan saksi Randi Sasmitra), terlihat isi dari kotak rokok tersebut bungkus plastik klip saat itu saksi Johan Rambe berkata "BANYAK SHABUNYA INI KEJAR...KEJAR", seketika itu saksi Johan Rambe, saksi Sorip M. Hasibuan, saksi Rio Pradana dan saksi Randi Sasmitra melakukan pengejaran, namun tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Selamat Riadi Alias Lobe dan temannya Torang serta terdakwa yang pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Setelah itu para saksi kembali lagi memeriksa isi kotak rokok Malboro tersebut dan terlihat didalam kotak rokok tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 1 (satu) bungkus potongan plastik klip transparan kosong, 2 (dua) bungkus potongan plastik klip transparan kosong bekas dibakar. Selanjutnya barang bukti shabu tersebut dibawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polisi Resor Mandailing Natal;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa sesuai dengan :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9810/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama BADIOT C. SINAGA (DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 45/JL.10064/IX/2019 tanggal 14 September 2019 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik klip transparan diduga Narkotika Golongan I (Shabu) dengan hasil penimbangan berat seluruh/buto 6,00 (enam koma nol) gram atas nama Tersangka BADIOT C. SINAGA.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa dia terdakwa BADIOT CIE CIN HAI SINAGA ALIAS BC pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di daerah Persawahan di belakang Sekolah Dasar (SD) Saba Padang Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib saksi Johan Rambe bertemu dengan saksi Randi Sasmitra, saat itu saksi Randi Sasmitra berkata "BANG INFO YANG KU DENGAR BC (terdakwa) MAU

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGANTAR BARANG (SABU) SAMA LOBE (saksi Selamat Riadi Alias Lobe) DI PIDOLI", jawab saksi Johan Rambe "CEMANA CARA KITA MASUK (MELAKUKAN PENANGKAPAN)", jawab saksi Randi Sasmitra "BIAR KU COBA UNDER COBER", lalu saksi Johan Rambe berkata "COBA LA NANTI KAU KABARI KAMI". Selanjutnya saksi Randi Sasmitra dengan mengenderai sepeda motor pergi ke daerah Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, yang diikuti dengan mengambil jarak oleh saksi Johan Rambe dan personil polisi lainnya, dimana sebelumnya diperoleh informasi tempat untuk melakukan transaksi narkoba adalah di daerah persawahan belakang Sekolah Dasar Saba Padang, setibanya di lokasi persawahan Desa Pidoli Lombang saksi Randi Sasmitra melihat saksi Selamat Riadi Alias Lobe bersama dengan temannya Torang, dimana saksi Selamat Riadi Alias Lobe merupakan penjual shabu sejak tahun 2017 dan saksi Selamat Riadi Alias Lobe selalu mendapatkan shabu untuk dijualnya dari terdakwa. Kemudian saksi Randi Sasmitra mendatangi saksi Selamat Riadi Alias Lobe lalu berkata "ADA BARANG (SHABU) ?" jawab saksi Selamat Riadi Alias Lobe "ADA BENTAR LA BANG, BANG BC (TERDAKWA) MAU DATANG", mendengar informasi tersebut saksi Randi Sasmitra Memiscal (memberikan kode) kepada saksi Johan Rambe, SH. Bahwa sekira kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa datang, selanjutnya secara bersama-sama terdakwa, saksi Selamat Riadi Alias Lobe, saksi Randi Sasmitra dan Torang menuju Pondok di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya dibelakang Sekolah Dasar Saba Padang daerah persawahan, saat tiba dipondok dipinggir sawah, saksi Johan Rambe yang telah menerima kode (pemberitahuan) dari saksi Randi Sasmitra datang bersama personil lainnya melakukan penggerebekan/penangkapan terhadap terdakwa, saksi Selamat Riadi Alias Lobe dan temannya Torang yang pada saat itu sedang duduk dipondok dipinggiran sawah. Namun saat itu saksi Selamat Riadi Alias Lobe dan Torang yang melihat saksi Polisi datang, spontan/seketika itu langsung melarikan diri ke arah sawah melihat itu saksi Johan Rambe dan personil polisi lainnya langsung melakukan pengejaran tetapi tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Selamat Riadi Alias Lobe dan Torang, namun saat melakukan pengejaran terhadap saksi Selamat Riadi Alias Lobe dan Torang, saat itu terdakwa yang juga ada ditempat tersebut berjalan cepat ke arah jalan menuju sepeda motor Honda Beat warna merah yang diparkirkannya tidak jauh dari gubuk/pondok menjatuhkan 1 (satu) bungkus rokok merek Malboro warna merah, sambil berlalu dan pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Saat

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Johan Rambe, saksi Sorip M. Hasibuan, saksi Rio Pradana dan saksi Randi Sasmitra yang melihat perbuatan terdakwa yang menjatuhkan 1 (satu) bungkus rokok merek Malboro warna merah, ketika itu saksi Johan Rambe langsung berjongkok untuk mengambil dan memeriksa 1 (satu) bungkus rokok merek Malboro warna merah tersebut yang dilihat langsung oleh personil lainnya (saksi Sorip M. Hasibuan, saksi Rio Pradana dan saksi Randi Sasmitra), terlihat isi dari kotak rokok tersebut bungkus plastik klip saat itu saksi Johan Rambe berkata "BANYAK SHABUNYA INI KEJAR...KEJAR", seketika itu saksi Johan Rambe, saksi Sorip M. Hasibuan, saksi Rio Pradana dan saksi Randi Sasmitra melakukan pengejaran, namun tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Selamat Riadi Alias Lobe dan temannya Torang serta terdakwa yang pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Setelah itu para saksi kembali lagi memeriksa isi kotak rokok Malboro tersebut dan terlihat didalam kotak rokok tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 1 (satu) bungkus potongan plastik klip transparan kosong, 2 (dua) bungkus potongan plastik klip transparan kosong bekas dibakar. Selanjutnya barang bukti shabu tersebut dibawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polisi Resor Mandailing Natal;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai dengan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9810/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama BADIOT C. SINAGA (DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :45/JL.10064/IX/2019 tanggal 14 September 2019 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik klip transparan diduga Narkotika Golongan I (Shabu) dengan hasil

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl



penimbangan berat seluruh/buto 6,00 (enam koma nol) gram atas nama Tersangka BADIOT C. SINAGA.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatelah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIO PRADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi, JOHAN RAMBE, SORIP HASIBUAN dan RANDI SASMITRA adalah polisi Polres Madina, telah melakukan penggerebekan kepada Terdakwa hari Jumat 13 September 2019 jam 16.00 wib di Desa Pidoli Mandailing Natal, atas informasi saksi RANDI SASMITRA kepada saksi JOHAN RAMBE bahwa terdakwa akan melakukan transaksi shabu dengan saksi SELAMAT RIADI di Pidoli;
 - Bahwa atas perintah Kasat Narkoba saksi RANDI SASMITRA melakukan undercover dengan caramemesan shabu kepada saksi SELAMAT RIADI;
 - Bahwa saksi RANDI SASMITRA bertemu dengan saksi SELAMAT RIADI dan TORANG (DPO) di pondok di Desa Pidoli, kemudian saksi SELAMAT RIADI mengatakan sebentar lagi terdakwa akan datang;
 - Bahwa saksi RANDI SASMITRA lalu memberikan kode kepada saksi JOHAN RAMBE dengan memissscall Hanpdone saksi JOHAN RAMBE, selanjutnya saksi JOHAN RAMBE dan rekan saksi yang lain menuju TKP;
 - Bahwa ketika sampai di TKP, para saksi melihat SELAMAT RIADI dan TORANG melarikan diri dan saksi melakukan pengejaran namun saksi terpeleset dan terjatuh;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa berkata pada saksi JOHAN RAMBE "Akunya ini mbe.." dan saat itu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) kotak bungkus rokok merk marlboro dan langsung berjalan ke arah luar persawahan dan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa saksi JOHAN RAMBE mengambil 1 (satu) kotak marlboro yang dijatuhkan terdakwa dan setelah diperiksa berisi shabu;
 - Bahwa 1 (satu) kota rokok Marlboro tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan plastik klip transparan kosong, 2 (dua) bungkus potongan plastik klip transparan kosong bekas dibakar;

- Bahwa barang bukti shabu tersebut setelah ditimbang beratnya 6 (enam) gram;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak langsung menangkap terdakwa karena terdakwa juga Polisi di Polres Mandailing Natal dan pasti akan bertugas lagi nantinya;
- Bahwa tetap terdakwa melarikan diri sehingga Kapolres Mandailing Natal menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadap terdakwa;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi SELAMAT RIADI ditangkap terdakwa di Medan, terdakwa menyuruh teman terdakwa membawa saksi SELAMAT RIADI ke Provoost Polres Mandailing Natal, sekitar 3 (tiga) minggu kemudian terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa saksi SELAMAT RIADI diserahkan terdakwa ke Polres Mandailing Natal karena terdakwa membujuk saksi SELAMAT RIADI untuk mengakui barang bukti yang dijatuhkan saat penggerebekan adalah milik saksi SELAMAT RIADI;
- Bahwa terdakwa adalah Target operasi karena terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana dan banyak informasi terdakwa sering melakukan tindak pidana narkoba dan sudah beberapa kali penggerebekan tapi belum pernah ada barang bukti dan baru kali ini ada barang bukti;
- Bahwa terdakwa tidak berupaya membantu menangkap saksi SELAMAT RIADI dan TORANG;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Sabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan pencurian di Padang sidimpuan dan di Kotanopan dan terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalani hukuman pidana) dan saat ini terdakwa sedang menjalani pembinaan di Proovost Polres Mandailing Natal;
- Bahwa para Penasihat Hukum terdakwa keberatan saksi RIO PRADANA dihadirkan karena seorang Penyidik;

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah telah membuang barang bukti dan terdakwa meninggalkan TKP bersama-sama dengan saksi RANDI SASMITRA.

Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi RANDI SASMITRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, JOHAN RAMBE, SORIP HASIBUAN dan RIO PRADANA adalah polisi Polres Madina, telah melakukan penggerebekan kepada Terdakwa hari Jumat 13 September 2019 jam 16.00 wib di Desa Pidoli Mandailing Natal, atas informasi saksi kepada saksi JOHAN RAMBE bahwa terdakwa akan melakukan transaksi shabu dengan saksi SELAMAT RIADI di Pidoli;
- Bahwa atas perintah Kasat Narkoba saksi melakukan undercover dengan cara memesan shabu kepada saksi SELAMAT RIADI;
- Bahwa saksi melakukan Undercover membeli shabu dari saksi SELAMAT RIADI sudah 2 (dua) kali seharga paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi SELAMAT RIADI dan TORANG (DPO) di pondok di Desa Pidoli, kemudian saksi SELAMAT RIADI mengatakan sebentar lagi terdakwa akan datang;
- Bahwa saksi memberikan kode kepada saksi JOHAN RAMBE dengan memisscall Handpone saksi JOHAN RAMBE, selanjutnya saksi JOHAN RAMBE dan rekan saksi yang lain bergerak menuju TKP;
- Bahwa ketika sampai di TKP, para saksi melihat SELAMAT RIADI dan TORANG melarikan diri dan saksi melakukan pengejaran pada SELAMAT RIADI dan TORANG;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa berkata pada saksi JOHAN RAMBE "Akunya ini mbe.." dan saat itu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) kotak bungkus rokok merk marlboro dan langsung berjalan ke arah luar persawahan dan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi JOHAN RAMBE mengambil 1 (satu) kotak marlboro yang dijatuhkan terdakwa dan setelah diperiksa berisi shabu;
- Bahwa 1 (satu) kota rokok Marlboro tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 1 (satu) bungkus potongan plastik klip transparan kosong, 2 (dua) bungkus potongan plastik klip transparan kosong bekas dibakar;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut setelah ditimbang beratnya 6 (enam) gram;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak langsung menangkap terdakwa karena terdakwa juga Polisi di Polres Mandailing Natal dan pasti akan bertugas lagi nantinya;
- Bahwa tetapi terdakwa melarikan diri sehingga Kapolres Mandailing Natal menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadap terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi SELAMAT RIADI ditangkap terdakwa di Medan, terdakwa menyuruh teman terdakwa membawa saksi SELAMAT RIADI ke Provoost Polres Mandailing Natal, sekitar 3 (tiga) minggu kemudian terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa saksi SELAMAT RIADI diserahkan terdakwa ke Polres Mandailing Natal karena terdakwa membujuk saksi SELAMAT RIADI untuk mengakui barang bukti yang dijatuhkan saat penggerebekan adalah milik saksi SELAMAT RIADI;
- Bahwa terdakwa adalah Target operasi karena terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana dan banyak informasi terdakwa sering melakukan tindak pidana narkoba dan sudah beberapa kali penggerebekan tapi belum pernah ada barang bukti dan baru kali ini ada barang bukti;
- Bahwa terdakwa tidak berupaya membantu menangkap saksi SELAMAT RIADI dan TORANG;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Sabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan pencurian di Padang sidimpuan dan di Kotanopan dan terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalani hukuman pidana) dan saat ini terdakwa sedang menjalani pembinaan di Proovost Polres Mandailing Natal;
- Bahwa para Penasihat Hukum terdakwa keberatan saksi RANDI SASMITRA dihadirkan karena seorang Penyidik;

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah telah membuang barang bukti dan terdakwa meninggalkan TKP bersama-sama dengan saksi RANDI SASMITRA.

Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi JOHAN RAMBE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, RANDI SASMITRA, SORIP HASIBUAN dan RIO PRADANA adalah polisi Polres Madina, telah melakukan penggerebekan kepada Terdakwa hari Jumat 13 September 2019 jam 16.00 wib di Desa Pidoli Mandailing Natal, atas informasi saksi RANDI SASMITRA kepada saksi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi shabu dengan saksi SELAMAT RIADI di Pidoli;
- Bahwa atas perintah Kasat Narkoba saksi RANDI SASMITRA melakukan undercover dengan cara memesan shabu kepada saksi SELAMAT RIADI;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RANDI SASMITRA bertemu dengan saksi SELAMAT RIADI dan TORANG (DPO) di pondok di Desa Pidoli, kemudian saksi SELAMAT RIADI mengatakan sebentar lagi terdakwa akan datang;
- Bahwa saksi RANDI SASMITRA memberikan kode kepada saksi dengan memisscall Hanpdone saksi, selanjutnya saksi dan rekan saksi yang lain bergerak menuju TKP;
- Bahwa ketika sampai di TKP, para saksi melihat SELAMAT RIADI dan TORANG melarikan diri dan saksi melakukan pengejaran pada SELAMAT RIADI dan TORANG;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berkata pada saksi "Akunya ini mbe.." dan saat itu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) kotak bungkus rokok merk marlboro dan langsung berjalan cepat ke arah luar persawahan dan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) kotak marlboro yang dijatuhkan terdakwa dan setelah diperiksa berisi shabu;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan terhadap terdakwa, ada 6 (enam) orang personil yang ditugaskan;
- Bahwa 1 (satu) kota rokok Marlboro tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 1 (satu) bungkus potongan plastik klip transparan kosong, 2 (dua) bungkus potongan plastik klip transparan kosong bekas dibakar;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut setelah ditimbang beratnya 6 (enam) gram;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak langsung menangkap terdakwa karena terdakwa juga Polisi di Polres Mandailing Natal dan pasti akan bertugas lagi nantinya;
- Bahwa tetapi terdakwa melarikan diri sehingga Kapolres Mandailing Natal menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadap terdakwa;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi SELAMAT RIADI ditangkap terdakwa di Medan, terdakwa menyuruh teman terdakwa membawa saksi SELAMAT RIADI ke Provoost Polres Mandailing Natal, sekitar 3 (tiga) minggu kemudian terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa saksi SELAMAT RIADI diserahkan terdakwa ke Polres Mandailing Natal karena terdakwa membujuk saksi SELAMAT RIADI untuk mengakui barang bukti yang dijatuhkan saat penggerebekan adalah milik saksi SELAMAT RIADI;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah Target operasi karena terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana dan banyak informasi terdakwa sering melakukan tindak pidana narkoba dan sudah beberapa kali penggerebekan tapi belum pernah ada barang bukti dan baru kali ini ada barang bukti;
- Bahwa terdakwa tidak berupaya membantu menangkap saksi SELAMAT RIADI dan TORANG;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Sabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan pencurian di Padang sidimpun dan di Kotanopan dan terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalani hukuman pidana) dan saat ini terdakwa sedang menjalani pembinaan di Proovost Polres Mandailing Natal;
- Bahwa para Penasihat Hukum terdakwa keberatan saksi JOHAN RAMBE dihadirkan karena seorang Penyidik;

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah telah membuang barang bukti dan terdakwa meninggalkan TKP bersama-sama dengan saksi RANDI SASMITRA.

Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi SELAMAT RIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP benar dan ditandatangani saksi, saksi tidak dipukul atau diancam Penyidik;
- Bahwa saksi kenal terdakwa;
- Bahwa JOHAN RAMBE, RANDI SASMITRA, SORIP HASIBUAN dan RIO PRADANA adalah polisi Polres Madina, telah melakukan penggerebekan kepada Terdakwa hari Jumat 13 September 2019 jam 16.00 wib di Desa Pidoli Mandailing Natal;
- Bahwa saat itu saksi bersama TORANG di kandang bebek saksi di Desa Pidoli, kemudian saksi RANDI SASMITRA menelpon saksi dan datang untuk menemui saksi, bahwa tujuan saksi RANDI SASMITRA adalah untuk membuang suntuk;
- Bahwa saksi RANDI SASMITRA, saksi dan TORANG pergi ke persawahan untuk mengambil kangkung makanan bebek, kemudian terdakwa menelpon saksi dan mengatakan terdakwa akan datang ke persawahan tersebut;
- Bahwa saksi RANDI SASMITRA tidak bicara memesan shabu dan saksi tidak ada membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoema berisi shabu;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa datang, saksi RANDI SASMITRA dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengobrol tapi saksi tidak tahu percakapannya;

- Bahwa saat terdakwa datang saksi tidak ada melihat terdakwa membawa barang bukti;
- Bahwa saat saksi berjalan ke arah gubuk, tiba-tiba datang saksi JOHAN RAMBE dan rekan-rekannya, saksi dan TORANG melarikan diri;
- Bahwa saksi melarikan diri karena saksi ada terlibat kasus narkoba bersama ASTU;
- Bahwa saksi bersembunyi tiga jam di kebun kosong lalu pulang ke rumah dan melarikan diri ke Medan;
- Bahwa di Medan saksi hidup berpindah-pindah sampai saksi di tangkap oleh terdakwa dan temannya;
- Bahwa terdakwa dan temannya membawa saksi ke Mandailing Natal dan terdakwa menyuruh saksi untuk mengakui bahwa barang bukti shabu yang ditemukan saat penggerebekan adalah milik TORANG dan yang menjatuhkan barang bukti adalah saksi;
- Bahwa saat dalam perjalanan ke Polres Mandailing Natal, terdakwa turun di Kampung Baru dan temannya membawa saksi ke Polres Mandailing Natal;
- Bahwa saat dibawa ke Polres Mandailing Natal tangan saksi diikat;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi mengakui barang bukti adalah milik TORANG dan yang membuang adalah saksi agar terdakwa dapat kembali bekerja sebagai Polisi dan terdakwa berjanji saksi tidak akan ditahan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang bukti tersebut;
- Bahwa sampai di Provoost Polres Mandailing Natal saksi menerangkan di suruh terdakwa untuk mengakui barang bukti adalah milik TORANG dan yang membuang pada saat penggerebekan adalah saksi;
- Bahwa saksi JOHAN RAMBE membawa saksi ke Satresnarkoba lalu saksi ditahan terkait perkara narkoba ASTU, kemudian saksi kembali mengatakan pada penyidik bahwa terdakwa menyuruh saksi mengakui barang bukti adalah milik TORANG dan yang menjatuhkan pada saat penggerebekan adalah saksi;
- Bahwa saksi kenal terdakwa tahun 2017 dan saksi sering beli shabu dari terdakwa dengan cara terdakwa mengantarkan shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli shabu kepada terdakwa 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa terdakwa adalah Polisi, dan terdakwa mengatakan kalau beli shabu dari terdakwa lebih aman karena terdakwa polisi;
- Bahwa saksi RANDI SASMITRA adalah Polisi dan saksi RANDI SASMITRA tidak ada memesan shabu pada saksi pada hari Jumat tanggal 13

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2019;

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah telah menyuruh saksi mengakui barang bukti, karena memang barang bukti itu bukan milik terdakwa;

Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 13.30 wib terdakwa menelpon saksi SELAMAT RIADI dan mengatakan akan datang ke kandang bebek milik saksi SELAMAT RIADI;
- Bahwa sesampainya di kandang bebek, terdakwa melihat saksi RANDI SASMITRA dan TORANG sudah di kandang bebek, lalu saksi SELAMAT RIADI datang ke kandang bebek;
- Bahwa terdakwa memesan telur bebek pada saksi SELAMAT RIADI dan saat terdakwa akan menyerahkan uang bayar telur bebek sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SELAMAT RIADI, saksi SELAMAT RIADI menyuruh terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi RANDI SASMITRA;
- Bahwa saat terdakwa bersama saksi RANDI SASMITRA, saksi SELAMAT RIADI dan TORANG akan duduk di pondok, tiba-tiba saksi RANDI SASMITRA mengeluarkan tisu yang ada bungkusannya plastik di dalamnya dan mengatakan "mana alat kita itu?", tak berapa lama kemudian ada beberapa orang yang mendekat ke arah pondok dan saksi SELAMAT RIADI mengatakan "Paling anak sekolah";
- Bahwa lalu saksi JOHAN RAMBE, saksi SORIP HASIBUAN, saksi RIO PRADANA muncul menembakkan senjata sehingga saksi SELAMAT RIADI dan TORANG langsung melarikan diri;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi SELAMAT RIADI melemparkan kotak rokok tapi terdakwa tidak tahu merk kotak rokok tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung berdiri dan mengangkat tangan sambil berkata kepadasaksi JOHAN RAMBE "Aku ini mbe..." dan saat itu terdakwa melihat saksi JOHAN RAMBE memungut 1 (satu) kotak rokok dan mengatakan "ada barang buktinya ini kejar,,, kejar.." kemudian saksi lainnya mengejar saksi SELAMAT RIADI dan TORANG;
- Bahwa saksi RANDI SASMITRA berkata pada terdakwa "Bang ayok kita pulang". Lalu terdakwa dan saksi RANDI SASMITRA pergi;
- Bahwa setelah itu, saksi RANDI SASMITRA menelpon saksi JOHAN

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl



RAMBE “Kayak mana ini aku bang?” lalu saksi JOHAN RAMBE menjawab “Yaudah itu nasib kalian” lalu saksi RANDI SASMITRA kembali berkata “Tolongla aku bang anakku masih kecil” lalu saksi JOHAN RAMBE mengatakan “Kau sama BC? Kau jumpai kami kau tinggalkan BC kita matikan itu” lalu saksi RANDI SASMITRA pergi meninggalkan terdakwa setelah sebelumnya meminta uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa pulang ke rumah lalu menelpon NOVAL dan NOVAL mengatakan akan menemui terdakwa di ladang sari, dan saat terdakwa ada di ladang sari melihat mobil avanza hitam tapi tidak ada NOVAL lalu terdakwa pergi;
- Bahwa saat digrebek terdakwa bingung saat mendengar suara tembakan sehingga terdakwa tidak ikut melakukan pengejaran terhadap saksi SELAMAT RIADI dan TORANG;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan pada saksi JOHAN RAMBE kenapa menembakkan pistol;
- Bahwa sebelum terjadi penggerebekan, saksi SELAMAT RIADI akan melakukan transaksi narkoba bersama dengan saksi RANDI SASMITRA namun tidak jadi karena terdakwa datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa di tes urine tapi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa hasil tes urine saksi RANDI SASMITRA positif narkoba;
- Bahwa surat perintah Undercover saksi RANDI SASMITRA baru terbit setelah penggerebekan;
- Bahwa Polisi yang menjadi Undercover tidak boleh menggunakan narkoba;
- Bahwa terdakwa sudah 18 (delapan belas) tahun menjadi Polisi dan pernah menjadi buser;
- Terdakwa pernah memakai narkoba pada tahun 2017;
- Bahwa terdakwa pergi ke Medan menangkap saksi SELAMAT RIADI tapi ketika terdakwa berhasil, terdakwa tidak ikut mengantarkan saksi SELAMAT RIADI ke Polres Mandailing Natal karena terdakwa merasa takut akan dijemak oleh polisi lagi dan terdakwa pasti akan langsung ditangkap dan ditahan;
- Bahwa terdakwa tidak ada surat perintah penangkapan dan tidak memiliki kewenangan untuk menangkap saksi SELAMAT RIADI;
- Bahwa terdakwa tidak masuk kantor selama 1 (satu) bulan untuk mencari saksi SELAMAT RIADI, tapi terdakwa berkomunikasi dengan Satresnarkoba di Polres Mandailing Natal dan mengatakan tidak akan masuk kantor sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap saksi SELAMAT RIADI;

- Bahwa saksi SELAMAT RIADI tidak pernah membeli shabu dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diperiksa dihadapkan dengan saksi-saksi yang dikonfrontir dalam Berita Acara dalam Berkas Perkara;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik barang bukti yang ditemukan di lokasi penggerebekan, dan setelah saksi SELAMAT RIADI berhasil ditangkap terdakwa baru tahu barang bukti tersebut milik saksi SELAMAT RIADI;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali bermasalah dengan hukum yaitu di Padangsidempuan dan di Muara Sipongi dan terdakwa paham cara pemeriksaan Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ADE CHARGE JUNAIDI SAMUDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal saksi SELAMAT RIADI;
 - Bahwa saksi dimintai tolong terdakwa untuk menangkap saksi SELAMAT RIADI di Loket Satu Nusa Medan;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa Polisi;
 - Bahwa saksi mencari saksi SELAMAT RIADI sampai tertangkap selama 2 (dua) minggu;
 - Bahwa kata terdakwa, terdakwa menangkap saksi SELAMAT RIADI karena terdakwa dijemak oleh saksi SELAMAT RIADI, dan jika saksi SELAMAT RIADI tidak tertangkap, maka terdakwalah yang akan ditangkap;
 - Bahwa terdakwa bercerita pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 terdakwa sedang berada di kandang bebek milik saksi SELAMAT RIADI bersama dengan saksi SELAMAT RIADI, saksi RANDI SASMITRA dan TORANG, tiba-tiba ada penggerebekan dan saksi SELAMAT RIADI langsung melarikan diri sehingga terdakwa merasa dijemak;
 - Bahwa cara terdakwa memancing saksi SELAMAT RIADI datang ke Loket Satu Nusa Medan adalah menyuruh teman terdakwa seorang perempuan untuk menghubungi saksi SELAMAT RIADI dan berjumpa di Loket Satu Nusa Medan;
 - Bahwa setelah saksi SELAMAT RIADI datang ke Loket Satu Nusa Medan, terdakwa mengatakan pada saksi "Itu yang namanya SELAMAT RIADI";
 - Bahwa kemudian saksi SELAMAT RIADI meninggalkan loket naik motor, saksi bersama terdakwa mengejarnya naik mobil dan di lampu merah saksi SELAMAT RIADI berhasil ditangkap dengan bantuan masyarakat;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengatakan dirinya Polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi SELAMAT RIADI, terdakwa tidak memiliki surat perintah;
- Bahwa setelah di mobil terdakwa menanyakan pada saksi SELAMAT RIADI "Kenapa kau tega samaku?" dan dijawab bahwa saksi SELAMAT RIADI tidak sengaja menjatuhkan barang tersebut dan karena terpaksa dan lari karena tidak mungkin menyerahkan diri;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa bahwa barang yang dimaksud adalah kotak rokok berisi shabu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kotak tersebut;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi SELAMAT RIADI untuk mengakui perbuatannya dan saksi SELAMAT RIADI menyetujuinya dan saksi SELAMAT RIADI mengatakan rokok marlboro berisikan shabu adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan pada saksi SELAMAT RIADI jika saksi SELAMAT RIADI mengakuinya maka saksi SELAMAT RIADI tidak akan ditahan;
- Bahwa terdakwa hanya meminta tolong pada saksi SELAMAT RIADI ALIAS LOBE untuk mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi SELAMAT RIADI;
- Bahwa terdakwa membawa saksi SELAMAT RIADI ke sidimpunan naik mobil travel;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar saksi SELAMAT RIADI;
- Bahwa setelah saksi SELAMAT RIADI diserahkan ke Kepolisian, saksi tidak pernah lagi bertemu dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi FAHMI IHSAN HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal saksi SELAMAT RIADI;
 - Bahwa saksi yang mengantar saksi SELAMAT RIADI dari Padangsidimpunan ke Provost Polres Mandailing Natal;
 - Bahwa saksi SELAMAT RIADI diantar ke Provost Polres Mandailing Natal dengan diikat tali tambang;
 - Bahwa pada saat mengikat saksi SELAMAT RIADI, terdakwa meminta maaf;
 - Bahwa saksi dan terdakwa membawaksaksi SELAMAT RIADI ke Polres Mandailing Natal naik mobil dimana saksi sebagai supir, namun di depan rumah terdakwa, terdakwa turun dan mengatakan agar saksi

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl



lanjutmengantar saksi SELAMAT RIADI ke Polres Mandailing Natal dan terdakwa menyusul naik motor;

- Bahwa selama perjalanan ke Polres Mandailing Natal saksi tidak melihat terdakwa mengikuti mobil saksi dan sesampainya di Polres Mandailing Natal, saksi juga tidak melihat terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa turun karena pada saat itu terdakwa mendapat telepon yang membuat terdakwa bingung akan mengantarkan saksi SELAMAT RIADI ke Polres Mandailing Natal atau ke Lopo Rumbio, dan terdakwa takut difitnah;
- Bahwa terdakwa memutuskan agar saksi mengantar saksi SELAMAT RIADI ke Provost Polres Mandailing Natal;
- Bahwa terdakwa mengatakan pada saksi kalau terdakwa tidak terlibat narkoba, dan pada saat terjadinya penggerebekan terdakwa hanya mau membeli telur bebek;
- Bahwa di perjalanan saksi SELAMAT RIADI mengatakan pada terdakwa bahwa barang bukti adalah milik saksi SELAMAT RIADI bukan milik terdakwa;
- Bahwa saksi SELAMAT RIADI meminta maaf pada terdakwa karena sudah membuat terdakwa terlibat, dan saat itu terdakwa tidak memaksa atau mengiming-imingi saksi SELAMAT RIADI;
- Bahwa sesampainya di Provost Polres Mandailing Natal, saksi SELAMAT RIADI diserahkan pada Polisi bernama Fikar kemudian saksi pulang;
- Bahwa terdakwa membawa saksi SELAMAT RIADI dari Medan dengan menggunakan mobil travel dan terdakwa hanya seorang diri membawa saksi SELAMAT RIADI;
- Bahwa pada saat saksi SELAMAT RIADI diantar terdakwa, saksi SELAMAT RIADI tidak ada memar atau babak belur hanya pucat saja;
- Bahwa saksi tahu terdakwa Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi terdakwa setelah menurunkan terdakwa di depan rumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Shabu untuk pemeriksaan labfor Bareskrim Cabang Medan dan sisanya akan di jadikan barang bukti dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk MALBORO warna merah;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan sedang kosong;
- 1 (satu) bungkus potongan plastik klip transparan kosong;
- 2 (dua) bungkus potongan plastik klip transparan kosong bekas di bakar.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti, berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9810/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama BADIOT C. SINAGA (DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 45/JL.10064/IX/2019 tanggal 14 September 2019 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik klip transparan diduga Narkotika Golongan I (Shabu) dengan hasil penimbangan berat seluruh/buto 6,00 (enam koma nol) gram atas nama Tersangka BADIOT C. SINAGA.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi JOHAN RAMBE, SORIP HASIBUAN, RIO PRADANA, dan RANDI SASMITRA adalah polisi Polres Madina, telah menggerebek Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar jam 16.00 wib di Desa Pidoli Lembang Mandailing Natal;
- Bahwa benar ketika sampai di TKP, para saksi melihat SELAMAT RIADI dan TORANG melarikan diri dan para saksi langsung melakukan pengejaran pada SELAMAT RIADI dan TORANG;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) kotak bungkus rokok merk marlboro dan langsung berjalan ke arah luar persawahan dan naik motor;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi JOHAN RAMBE mengambil 1 (satu) kotak marlboro yang dijatuhkan terdakwa dan memeriksa isi bungkus rokok tersebut berisi shabu;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 1 (satu) bungkus potongan plastik klip transparan kosong, 2 (dua) bungkus potongan plastik klip transparan kosong bekas dibakar;
- Bahwa benar barang bukti shabu tersebut beratnya 6 (enam) gram;
- Bahwa benar terdakwa melarikan diri sehingga Kapolres Mandailing Natal menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadap terdakwa;
- Bahwa benar sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi SELAMAT RIADI ditangkap terdakwa di Medan dan terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk membawa saksi SELAMAT RIADI ke Provost Polres Mandailing Natal, lalu sekitar 3 (tiga) minggu kemudian terdakwa menyerahkan diri
- Bahwa benar saksi SELAMAT RIADI diserahkan terdakwa ke Polres Mandailing Natal karena terdakwa membujuk saksi SELAMAT RIADI agar saksi SELAMAT RIADI mengakui barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan adalah milik saksi SELAMAT RIADI;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa melakukan pencurian di Padang sidempuan dan di Kotanopan dan terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalani hukuman pidana dan saat ini terdakwa sedang menjalani pembinaan di Proovost Polres Mandailing Natal;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl



3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan tunggal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu semua dari sub unsur di atas terpenuhi seluruhnya, akan tetapi apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi maka dianggap sudah dapat memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obatyang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan, yakni :

- a. Narkotika golongan I;
- b. Narkotika golongan II;
- c. Narkotika golongan III;



Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pengertian-pengertian di atas akan Hakim ambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata:

- Bahwa benar saksi JOHAN RAMBE, SORIP HASIBUAN, RIO PRADANA, dan RANDI SASMITRA adalah polisi Polres Madina, telah menggerebek Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar jam 16.00 wib di Desa Pidoli Lembang Mandailing Natal;
- Bahwa benar ketika sampai di TKP, para saksi melihat SELAMAT RIADI dan TORANG melarikan diri dan para saksi langsung melakukan pengejaran pada SELAMAT RIADI dan TORANG;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) kotak bungkus rokok merk marlboro dan langsung berjalan ke arah luar persawahan dan naik motor;
- Bahwa benar saksi JOHAN RAMBE mengambil 1 (satu) kotak marlboro yang dijatuhkan terdakwa dan memeriksa isi bungkus rokok tersebut berisi shabu;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang kosong, 1 (satu) bungkus potongan plastik klip transparan kosong, 2 (dua) bungkus potongan plastik klip transparan kosong bekas dibakar;
- Bahwa benar barang bukti shabu tersebut beratnya 6 (enam) gram;
- Bahwa benar terdakwa melarikan diri sehingga Kapolres Mandailing Natal menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadap terdakwa;
- Bahwa benar sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi SELAMAT RIADI ditangkap terdakwa di Medan dan terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk membawa saksi SELAMAT RIADI ke Provost Polres Mandailing Natal, lalu sekitar 3 (tiga) minggu kemudian terdakwa menyerahkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi SELAMAT RIADI diserahkan terdakwa ke Polres Mandailing Natal karena terdakwa membujuk saksi SELAMAT RIADI agar saksi SELAMAT RIADI mengakui barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan adalah milik saksi SELAMAT RIADI;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa melakukan pencurian di Padang sidimpun dan di Kotanopan dan terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalani hukuman pidana dan saat ini terdakwa sedang menjalani pembinaan di Proovost Polres Mandailing Natal;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Sabu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9810/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama BADIOT C. SINAGA (DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 45/JL.10064/IX/2019 tanggal 14 September 2019 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik klip transparan diduga Narkotika Golongan I (Shabu) dengan hasil penimbangan berat seluruh/buto 6,00 (enam koma nol) gram atas nama Tersangka BADIOT C. SINAGA.

Menimbang, bahwa telah ternyata barang bukti shabu tersebut beratnya 6,00 (enam koma nol) gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa merasa keberatan saksi RIO PRADANA, RANDI dan JOHAN RAMBE dihadirkan sebagai saksi , karena para saksi selaku polisi yang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa sehingga mempunyai kepentingan terhadap

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini atau konflik interest sehingga keterangannya sangat diragukan dan tidak objektif;

Menimbang, bahwa justru Hakim berpendapat sebaliknya, oleh karena Para saksi tersebut diatas telah diperiksa dan keterangannya masing-masing telah dituangkan dalam BAP Kepolisian, sehingga Para saksi tersebut wajib untuk dihadirkan oleh Penuntut Umum sepanjang hal itu dimungkinkan dan bahkan bila perlu dilakukan prosedur pemanggilan paksa untuk menghadirkannya, sehingga keberatan Penasihat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan baik pidana atau perdata selalu didasarkan kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh Panitera/Panitera Pengganti dalam perkara aquo, tidak didasarkan kepada keterangan saksi yang dicatat oleh Penuntut Umum yang kemudian dituangkan ke dalam Tuntutannya, sehingga keberatan Penasihat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada intinya Para Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa haruslah dibebaskan dengan alasan telah terbukti bahwa barang bukti dalam perkara aquo bukanlah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa yang menyangkal telah menjatuhkan barang bukti di tempat kejadian, telah terbantah oleh keterangan saksi RIO PRADANA, RANDI SASMITRA dan JOHAN RAMBE yang menerangkan melihat Terdakwa menjatuhkan barang bukti, sehingga sangkalan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Ade charge JUNAIDI SAMUDRA dan FAHMI IHSAN HARAHA yang masing-masing menerangkan bahwa alasan terdakwa menangkap saksi SELAMAT RIADI adalah terdakwa dijemak oleh saksi SELAMAT RIADI di kandang bebek tiba-tiba ada penggerebekan dan saksi SELAMAT RIADI langsung melarikan diri padahal terdakwa hanya mau membeli telur bebek;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi ad charge tersebut hanyalah berdasarkan cerita dari terdakwa, saksi tidak mengetahui atau melihat sendiri, hal tersebut merupakan kesaksian testimonium de auditu sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Ade charge JUNAIDI SAMUDRA menerangkan bahwa di mobil terdakwa menanyakan pada saksi SELAMAT RIADI "Kenapa kau tega samaku?" kemudian saksi SELAMAT RIADI mengatakan bahwa saksi SELAMAT RIADI tidak sengaja menjatuhkan barang



tersebut dan karena terpaksa dan saksi SELAMAT RIADI lari dikarenakan tidak mungkin dia menyerahkan diri dan saksi Ade charge FAHMI IHSAN HARAHAP yang menerangkan bahwa perjalanan saksi SELAMAT RIADI mengatakan pada terdakwa bahwa kotak rokok marlboro berisikan shabu adalah milik saksi SELAMAT RIADI dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, keterangan para saksi ade charge tersebut diatas telah dibantah langsung oleh saksi SELAMAT RIADI yang menerangkan di depan persidangan bahwa terdakwa menyuruh saksi SELAMAT RIADI agar mengakui bahwa barang bukti adalah milik TORANG dan yang membuang atau yang menjatuhkan pada saat dilakukan penggerebekan adalah saksi SELAMAT RIADI, padahal saksi SELAMAT RIADI tidak tahu menahu tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan Para saksi ade charge tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pledoi Penasehat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;"

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Shabu untuk pemeriksaan labfor Bareskrim Cabang Medan dan sisanya akan di jadikan barang bukti dalam persidangan;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk MALBORO warna merah;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan sedang kosong;
 - 1 (satu) bungkus potongan plastik klip transparan kosong;
 - 2 (dua) bungkus potongan plastik klip transparan kosong bekas di bakar;
- Haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- Terdakwa merupakan anggota POLRI

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BADIOT CIE CIN HAI SINAGA ALIAS BC telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Shabu untuk pemeriksaan labfor Bareskrim Cabang Medan dan sisanya akan di jadikan barang bukti dalam persidangan;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk MALBORO warna merah;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan sedang kosong;
 - 1 (satu) bungkus potongan plastik klip transparan kosong;
 - 2 (dua) bungkus potongan plastik klip transparan kosong bekas di bakar;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 oleh Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Para Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Suprayetno

Deny Riswanto, SH, MH.